


SKRIPSI

LEO SUKARNO

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PRODUK TANPA TANGGAL KADALUWARSA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342



Leo Sukarno
NIM. 039714587

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2002**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.



Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.




2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



3. Sri Handayani, S.H., M.Hum.



4. Bambang Sugeng AS., S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha pada produk merupakan konsekuensi dari dianutnya paham *caveat venditor* oleh UU Perlindungan Konsumen yang lebih banyak membebankan kewajiban bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati sehingga dapat mencegah bahaya bagi konsumen yang merupakan perwujudan dari hak konsumen yang harus diberikan oleh pelaku usaha. Tanggal kadaluarsa umumnya dijumpai pada label atau kemasan dari produk tersebut terutama pada produk makanan dan minuman dan dalam perkembangannya juga dapat dijumpai pada obat-obatan dan kosmetika.
- b. Suatu produk tanpa tanggal kadaluarsa dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut pelaku usaha dengan dasar gugatan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Kepada Pelaku usaha yang tidak berhati-hati wajib bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Sehingga dengan demikian pihak ketiga tetap juga dapat mengajukan gugatan baik kepada penjual dan produsen. Selanjutnya untuk sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui BPSK atau melalui pengadilan.

2. Saran

Dari keseluruhan penulisan ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh pelaku usaha. Adanya tanggal kadaluarsa produk yang diharuskan untuk dicantumkan sebaiknya tidak dianggap beban oleh pelaku usaha, tetapi sebagai suatu kesadaran moral bagi pelaku usaha untuk turut menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa seperti yang dimaksud oleh UU Perlindungan Konsumen secara tidak langsung juga melindungi pelaku usaha dari kemungkinan tuntutan ganti rugi oleh konsumen sebagai akibat kerugian yang timbul dari konsumsi suatu produk. Selain itu juga diperlukan peraturan secara khusus yang mengatur tentang pemberian kadaluarsa pada produk sebab selama ini hanya berbentuk peraturan menteri teknis terkait saja, dan pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi pelaku usaha dan instansi yang berwenang untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar.
- b. UU Perlindungan Konsumen hendaknya mengatur secara tegas pada produk apa saja yang harus diberi tanggal kadaluarsa. Ketidakadaan jenis produk yang harus diberi tanggal kadaluarsa dapat membingungkan konsumen yang awam. Pemerintah atau DPR hendaknya membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang produk apa saja yang harus diberi tanggal kadaluarsa kemudian memsosialisasikan secara luas kepada konsumen.